

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad. (2019). *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Achmad Ali. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Amin Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 192
- Arief Firchan. (2009). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Jakarta.
- Asikin zainal.(2012).*Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press : Jakarta
- Atmadja, I., & Budiarta, I. (2018). *Teori-teori hukum*. Setara Press, Malang
- Bambang Poernomo dalam Dr. Ishayanto, S.H., M.Hum. (2016). *Teori Hukum*. WR Penerbit. Jakarta
- Djaja S. Meliala, 2014,. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Cet 1,Nuansa Aulia, Bandung. Hlm. 198.
- H. Juhaya S. Praja. (2014).*Teori Hukum dan Aplikasinya*.: CV Pustaka Setia, Bandung Hlm. 53
- Hadikusuma, H, 2007, *Hukum Perkawinan di Indonesia menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung, Hlm. 116
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodern)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- J Andy Hartanto,. 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta , hlm 19-20

- Khismi, 2017, *Hukum Waris Islam*, Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT), Semarang, Hlm. 5 - 6
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, , Jakarta
- Maman Suparman, 2017, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta Hlm.16
- Marx dan Goodsoon. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. : Penerbit Rosada, Bandung Hlm. 103.
- Moch. Isaneni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Mulyadi, 2011, *Hukum Waris Dengan Adanya Surat Wasiat*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm. 5
- NM. Wahyu Kuncoro. (2015). *Waris Permasalahan dan Solusinya. Raih Asa Sukses*. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, (2020).. *Teori Hukum*. Kencana, Jakarta, Hlm.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Sacipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Salim. (2012). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*.: Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Soeroso.(2011). Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika : Jakarta
- Suparman, 2018, *Hukum Waris Indonesia*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 31

Jurnal :

- Adawiyah Nasution, 2019, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6(1), Hlm. 15
- Aden Lukmandan dan Moch. Djais, 2019, *Implementasi Hak – Hak Ahli Waris Erfstelling Terhadap Harta Warisan*. Notarius, 12(1), Hlm. 179, <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26886>

- Afifah Kusumadra, 2022, *Pemakaian Hukum Asing Dalam Perdata Internasional : Kewajiban dan Pelaksanaannya di Pengadilan Indonesia*, Arena Hukum, 15 (2), hlm. 444
- Budi Haryanto, 2020, *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)*. Jurnal Ius, 8 (2), Hlm. 32, <https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.688>
- Cindy Aoslavia, 2021, *Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat*, Mizan : Jurnal Ilmu Hukum, 10 (1), Hlm 62, <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i1.1545>
- Derita Prapti Rahayu, 2018, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Bidang Hukum Keluarga (Family Law) Dalam Menjawab Kebutuhan Global*, Jurnal Hukum Progresif, 11 (1). Hlm 1993, <https://doi.org/10.33019/progresif.v12i1.958>
- Dicky Charly Makuku, 2022, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Inovasi Penelita, 3 (4). Hlm. 5869, <https://doi.org/10.47492/jip.v3i6.1963>
- Dinta Febriawanti dan Intan Apriyanti Mansur, 2022, *Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang*. Media Luris, 3 (2), Hlm. 120
- Erlandita, M.P., & Winanti, A. (2021). *Hak Mewaris Warga Negara Indonesia Yang Diadopsi Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Hukum Islam*. *Gorontalo Law Review*. 4(1).<https://doi.org/10.32662/golrev.v4i1.1370>
- Floarianus Yudhi Priyo Amboro dan Suriani, 2018, *Hak Waris Anak Adopsi Ditinjau Dari KUHPerdata dan Hukum Waris Adat Tionghoa di Kota Tanjung Pinang*, Journal of Judicial Review, 20 (1), Hlm. 193

- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Habibulloh, 2018, *Analisis Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Wasiat Yang Tertuang Dalam Akta Notaris (Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam)*, Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Menara Ilmu, Hlm. 12
- Hendri Susilo Et. Al., 2021, Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam, Jurnal USM Law Review, 4 (1) Hal 177
<http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3409>
- Herni Widanarti, 2018, *AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN (PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.)*, Jurnal Diponegoro Private Law Review, 2(1), Hlm. 162
- I Made Arya Dwisana dan Made Gde Subha Karma Resen, 2021, *Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin Di Indonesia*, Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan, 6 (3). Hlm. 563
- Ida Kurnia dan Tandjung H.S, 2020, *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Waris di Indonesia*, Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, 2(2), hlm. 305
- Ika Putri Pratiwi, 2016, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*, (Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya), Hlm. 20
- Indah Sari, 2018, *Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Berdasarkan Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Hlm. 5,
<https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>

- Iyan Nasriyan. (2019). *Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggara Pajak di Indonesia*. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*. 10 (2). Hlm. 90
- Kladius Ilkam Hulu, 2019, *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak*, *Jurnal Education and Development*. hlm. 78.
<https://doi.org/10.37081/ed.v5i1.487>
- Laurensius Arliman S, 2017, *Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional*. *Jurnal Kertha Patrika*, 39 (3), Hlm. 180, DOI : 10.24843/KP.2017.v39.i03.p03
- Lynda Chayadi, 2020. *Implikasi Hukum Atas Kedudukan Warga Negara Asing Sebagai Ahli Waris Untuk Hak Milik Atas Tanah*, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), Hlm. 163,
<https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.3977>
- M. Alfian Fathoni, 2018, *Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Proses Pembagian Waris Anak Angkat*, 1 (1), Hlm. 24
<https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.641>
- Mardani. (2019). *Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Bina Mulia Hukum*. 8(2). <https://dx.doi.org/10.37893/jbh.v8i2.63>
- Muhammad Rifaldi Setiawan Et Al., 2021, *Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat*, *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7 (1). Hlm. 424, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31767>
- Muhsin Lambok Ilvira, 2020, *Urgensi Perjanjian Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Akan Melakukan Perkawinan Campuran*, *Jurnal Lex Justitia*, 3 (2). Hlm. 198
<http://dx.doi.org/10.22303/lex%20justitia.3.2>
- Nadia Boyoh, Et. Al., 2021, *Kekuatan Hukum Surat Wasiat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Yang Sah Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, *Lex Privatum*, 9 (4). Hlm. 99

- Ni Wayan Manik Prayustini dan I Ketut Rayi Setiabudhi, 2014, *Hak Mewaris Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkat*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum), Hlm. 5
- Nila A Sari, Et. Al, 2017, *Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Warga Negara Indonesia Dalam Perkawinan Campuran*, Kerta Senayan Journal Ilmu Hukum, 5(1), Hlm. 9
- Nurdiana Yusnita Sari dan Diana Tantri Cahyaningsih, 2018, *Perbandingan Perlindungan Hukum Anak Angkat Setelah Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama*, 7 (2), Private Law, Hlm. 269
- Nuzha, 2019, *Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Sistem Hukum Indonesia*. Al – Mutsala : Jurnal Ilmu – Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan. 1 (2). Hlm. 119
<https://doi.org/10.46870/jstain.v1i2.12>
- Oemar Moechthar, 2017, “*Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Hukum Waris*”, Tesis, Universitas Airlangga, hlm. 280.
- Oktavia Milayani, 2017, *Pewarisan dan Ahli Waris Pengganti “BIJ PLAATSVERVULLING”*. Al’Adl. 9 (3). Hlm. 418,
<http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1186>
- R. Arif Muljohadi, 2019, *Kedudukan Anak Angkat Terhadap Bagian Waris Menurut Ketentuan Hukum Di Indonesia*. Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam, 10 (2). Hlm. 235
<https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v10i2.3724>
- Ramlah Dahlan dan Abdollah Reza, 2022, *Pengangkatan Anak dan Hubungannya Dengan Perwalian Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Perundang – Undangan di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palu Kelas IA)*, Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, 4(1), Hlm. 11
- Regynald Pudihand, 2015, *Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*”, Lex Privatum, 3 (3), Hlm 154

- Rini Safarianingsih, 2022, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan*, Perahu (Penerangan Hukum) : Jurnal Ilmu Hukum, 10 (2), Hlm. 35 – 36
- Rizka Yustiaridinia, 2017, *Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan Dalam Perkawinan Dengan Perjanjian Pisah Harta (PUTUSAN MA NOMOR 804/PK/Pdt/2009)*. Hlm. 8
- Roos Nelly, 2022, *Tinjauan Hukum Perkawinan Campuran*. Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, 5 (2), Hlm. 440, <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11751>
- Sagala, e. (2018). Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata. *Jurnal Ilmiah Advokasi*. 6(2). <https://dx.doi.org/10.36987/jiad.v6i2.254>
- Sagiful Ummur, 2020, *Perlindungan Hukum Anak Angkat Dalam Kedudukan Hak Waris Berdasarkan Hukum Positif*. Doctoral Dissertation, Universitas Mataram. Hlm. 8
- Sofianti Musa Robo, Et. Al., (2022), *Perkawinan Antar Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional*, Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa, 1 (1), Hlm. 27
- Sonny D. Judiasih Et Al., *Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal*. *RechtIdee*. 16 (1), Hlm. 67
- Sri Hajati. 2018. *Hukum Waris Adat, Islam & Burgerlijk Wetboek*, Airlangga University Press, Surabaya, Hlm 241-242
- Sucipto, B. A., & Listyawati, P. R. (2021). Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Angkat. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) Klaster Hukum*, 1(1).
- Sumarta dan Sarwo Edy, 2022, *Perkawinan Campuran Perspektif Undang – Undang Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Hukum Pelita, 30 (2). Hlm. 168
- Utami, P. D. Y. (2021). Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Pewarisan Tanah Bagi Anak. *Kertha Wicaksana: Sarana*

Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa. 15(1).
<https://dx.doi.org/10.22225/kw.15.1.1843.80-89>

Vira Firdausy. 2022. *Legitime Portie dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*, Uniska Law Revie, . 3 (1), Hlm. 81,
<https://doi.org/10.32503/ulr.v3i1.2508>

W Friedman dalam Eben Sirait. (2020). *Kepastian Hukum Terkait Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Ppu-Xvii/2019 Tertanggal 25 November 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999t entang Jaminan Fidusia.* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia). hlm. 25

Widanarti, H. (2019). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1).

William Setiawan Marthianus, 2019, *Kedudukan Legitime Portie dalm Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek.* Notaire, 2 (2), Hlm. 271, doi : 10.20473/ntr.v2i2.13438

Yanuar Suryadini dan Alifiana Tanasya Widiyanti, (2020), *Akibat Hukum Hibah Wasiat Yang Melebihi Legitime Portie*, Media Juris, 3 (2), Hlm. 251, DOI: 10.20473/mi.v3i2.18774

Yudha Pratama, 2021, *Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pencatatan Perkawinan*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Hlm. 61,
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15806>

Zeila Mochtar, 2013, *Hak Anak Angkat Atas Harta Warisan Dalam Hukum Perdata*, Lex Et Societatis, 1 (3), Hlm. 172,
<https://doi.org/10.35796/les.v1i3.2459>

Peraturan Perundang – Undangan :

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;

Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.;

Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;

Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor; 110/HUK/2009 tentang Persyaratan pengangkatan anak.

Website/Internet:

<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1144/dirjen-dukcapil-ungkapkan-13000-wna-yang-sudah-urus-ktp-elektronik> diakses pada 9/12/2023

<https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/aturan-wna-yang-akan-menikah-dengan-wni> diakses pada 12/27/2023

<https://lawhandbook.sa.gov.au/ch36s02s11s02.php> pada 9 Januari 2023

<https://www.timms-law.com/wills-and-probate-blog-are-inheritance-rules-different-for-adopted-children/> pada 9 Januari 2023

<https://www.exfin.com/foreign-resident-CGT>

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1632> pada 9 Januari 2023

https://bphn.go.id/data/documents/na_tentang_hpi.pdf pada 14/1/2023